



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD dinas pendidikan:

- a. UPTD Satuan Pendidikan TK:
 1. TK Negeri Pembina Siau Barat;
 2. TK Negeri Pembina Siau Timur;
 3. TK Negeri Pembina Siau Tengah;
 4. TK Negeri Pembina Siau Barat Utara;

5. TK Negeri Pembina Siau Barat Selatan;
6. TK Negeri Pembina Siau Timur Selatan;
7. TK Negeri Pembina Tagulandang.

b. UPTD Satuan Pendidikan SD:

1. SD Negeri Inpres Lehi-Mini;
2. SD Negeri Inpres Winangun;
3. SD Inpres Pehe;
4. SD Inpres Paniki;
5. SD Negeri Inpres Peling;
6. SD Negeri Dompase;
7. SD Negeri Inpres Makalehi;
8. SD Negeri Inpres Batusenggo;
9. SD Negeri Inpres Laghaeng;
10. SD Inpres Talawid;
11. SD Negeri Inpres Tanaki;
12. SD Negeri Lia;
13. SD Negeri Inpres Kanang;
14. SD Negeri Apelawo;
15. SD Negeri Bulude;
16. SD Negeri Inpres Dame;
17. SD Negeri Tatahadeng;
18. SD Negeri Inpres Tampungan;
19. SD Negeri Inpres Bebali;
20. SD Negeri Inpres Akesembeka;
21. SD Negeri Inpres Bahu;
22. SD Negeri Inpres Buhias;
23. SD Negeri Inpres Lumbo-Bawoleu;
24. SD Negeri Inpres Minanga;
25. SD Negeri Inpres Wo Minanga;
26. SD Negeri Buhias;
27. SD Negeri Tulusan;
28. SD Negeri Boto;
29. SD Negeri Inpres Balehumara
30. SD Negeri Inpres Bahoi;
31. SD Negeri Inpres Mahangiang;
32. SD Negeri Inpres Laingpatehi;
33. SD Negeri Inpres Lesah;
34. SD Inpres Mohongsawang;

35. SD Negeri Bira;
 36. SD Negeri Inpres Haasi Humbia;
 37. SD Negeri Inpres Bulangan;
 38. SD Negeri Tope;
 39. SD Negeri Inpres Tope Buang;
 40. SD Negeri Inpres Karungo.
- c. UPTD Satuan Pendidikan SMP:
1. SMP Negeri 1 Siau Barat;
 2. SMP Negeri 2 Siau Barat;
 3. SMP Negeri 3 Siau Barat;
 4. SMP Negeri 4 Siau Barat
 5. SMP Negeri 1 Siau Barat Utara;
 6. SMP Negeri 2 Satap Siau Barat Utara;
 7. SMP Negeri 1 Siau Barat Selatan;
 8. SMP Negeri 2 Satap Siau Barat Selatan;
 9. SMP Negeri 1 Siau Timur;
 10. SMP Negeri 2 Siau Timur;
 11. SMP Negeri 3 Siau Timur;
 12. SMP Negeri 4 Satap Siau Timur;
 13. SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan;
 14. SMP Negeri 2 Siau Timur Selatan;
 15. SMP Negeri 1 Tagulandang;
 16. SMP Negeri 2 Tagulandang;
 17. SMP Negeri 3 Tagulandang;
 18. SMP Negeri 4 Tagulandang;
 19. SMP Negeri 5 Tagulandang;
 20. SMP Negeri 1 Tagulandang Utara;
 21. SMP Negeri 2 Satap Tagulandang Selatan;
 22. SMP Negeri 1 Biaro;
 23. SMP Negeri 2 Satap Biaro.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendidikan;

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, UPTD Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana kerja dan program kerja UPTD;
- b. pengendalian mutu dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Dinas Pendidikan, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengatur, dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana kerja dan program kerja UPTD;

- b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan dibidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD dan terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan/aset;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,




ADRY A. MANENGKEY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2017 NOMOR 59

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 Desember 2017



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

